



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Oktober 2016

Kepada :

Yth. Sdr. Bupati/Walikota

di-

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR : 180/3918/SJ**

**TENTANG
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, serta merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam NAWA CITA dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan dan melaporkan Aksi HAM Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016.
 1. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Aksi HAM Tahun 2016 yang mencakup:
 - a. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM dimana salah satu acuannya adalah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
 - c. pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

2. Pelaksanakan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dituangkan dalam target dan data dukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
- ii. Dalam mendukung capaian Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 tersebut, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim RANHAM di daerahnya dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab serta mekanisme pelaporan sebagai berikut:
- a. Susunan keanggotaan Tim RANHAM Kabupaten/Kota sebagai berikut;

Penanggung Jawab	:	Bupati/Walikota
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum
Anggota	:	1. Unsur Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
		2. Perangkat Daerah terkait.
 - b. Tugas Tim RANHAM Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) melakukan koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016;
 - 2) melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
 - 4) melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>;
 - 5) melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - 6) melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah kabupaten/kota laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016;
 - c. Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota 2016:
 - 1) waktu pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dilakukan secara berkala pada:
 - a. bulan sepuluh (B10) dibuka tanggal 28 Oktober 2016 dan di tutup tanggal 11 November 2016 pada pukul 23.59 WIB; dan
 - b. bulan dua belas (B12) dibuka tanggal 28 Desember 2016 dan di tutup tanggal 11 Januari 2017 pada pukul 23.59 WIB.
 - 2) laporan capaian Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada setiap waktu pelaporan yang telah ditentukan, akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat Bersama RANHAM, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk terpenuhinya semua target ukuran keberhasilan dalam Aksi HAM 2016; dan
 - b. warna merah untuk tidak terpenuhinya target ukuran keberhasilan Aksi HAM 2016.

d. Tanggung Jawab aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim RANHAM Kabupaten/Kota kepada Tim RANHAM Provinsi dan Sekretariat Bersama RANHAM; dan
- 2) capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga sebagai bagian dari capaian nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

e. Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

1. Tim atau kepanitiaan RANHAM yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebelum dikeluarkannya Surat Edaran ini, tetap dapat melaksanakan tugas pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016; dan
2. Untuk informasi lebih lanjut tentang Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Bersama RANHAM dan koordinasi terkait penggunaan aplikasi sistem pemantauan dapat disampaikan melalui e-mail admin@ksp.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG : PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
 PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET	
III	STRATEGI 3: PENYIAPAN REGULASI, HARMONISASI, RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
Fokus: Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Instrumen Internasional HAM									
1.	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM	Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk 'Hukum Daerah yang berspektif HAM	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Kab/ Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif HAM	1. Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan) 2. Terlaksananya Pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM	6	7	8
						B10:			
						1. Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi			
						2. Laporan Hasil pertemuan (notulensi/rekomendasi)			

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (PBM Menkumham dan Mendagri)					B12: Hasil harmonisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM		B12: Scan rancangan produk hukum yang telah diharmonisasi
V	STRATEGI 5: PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM							
	Hak Hidup							
	Fokus: Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kelompok rentan lainnya							
2.	Identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Kabupaten, dan Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	. Tersedianya kebutuhan penanganan kasus pemasangan ODGJ di tingkat Kabupaten, dan Kota	Tersedianya rekapitulasi data mengenai kasus pemasangan ODGJ di tingkat Kabupaten, dan Kota	B10: Inventarisasi ODGJ yang di pasang		B10: Rekap data kasus pemasangan
						B12: Terlaksananya tindak lanjut penanganan kasus pemasangan		B12: Scan surat perintah pimpinan daerah sebagai tindak lanjut
VI	PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT							
	Fokus: Peningkatan penanganan permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.							
3.	Pelayanan	Pemerintah Daerah	Kementerian	Meningkatnya tindak	Terlaksananya	B10:		B10:

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1 komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM	2 Kabupaten dan Kota	3 Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Republik Indonesia	4 lanjut pengaduan permasalahan HAM	5 tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	6 1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai permasalahan HAM yang diterima, dan ditindaklanjuti 2. Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	7	8 Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai: 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan berdasarkan n 3. Jumlah pengaduan yang tidak ditindak lanjuti B12: Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai: 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
								3. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO